



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PEMBUATAN ASSET 2D & 3D DAN *MOTION GRAPHIC*
YANG BERJUDUL “TINDAK PIDANA BAGI PELAKU
KRIMINAL YANG MEMILIKI MASALAH GANGGUAN
MENTAL”**

SKRIPSI

RINDA ERISKA
1907433029
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PEMBUATAN ASSET 2D & 3D DAN *MOTION GRAPHIC*
YANG BERJUDUL “TINDAK PIDANA BAGI PELAKU
KRIMINAL YANG MEMILIKI MASALAH GANGGUAN
MENTAL”**

SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Yang diperlukan Untuk Memperoleh
Diploma Empat Politeknik**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

RINDA ERISKA

1907433029

**PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2023



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinda Eriska
NIM : 1907433029
Jurusan / Program Studi : Teknik Informatika dan Komputer / Teknik Multimedia Digital
Judul Skripsi : Pembuatan *Asset* 2D & 3D dan *Motion Graphic* yang Berjudul “Tindak Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Memiliki Masalah Gangguan Mental”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya dari orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Depok, 5 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

(Rinda Eriska)

NIM 1907433029



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Rinda Eriska
NIM : 1907433029
Program Studi : Teknik Multimedia Digital
Judul Skripsi : Pembuatan *Asset* 2D & 3D dan *Motion Graphic* yang Berjudul “Tindak Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Memiliki Masalah Gangguan Mental”

Telah diuji oleh tim penguji dalam Sidang Skripsi pada hari Minggu, Tanggal 18, Bulan Juni, Tahun 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Disahkan oleh

Pembimbing I : (Prof. Assoc Rosnah Amal Binti Wan Abd Razak) (*petlu*)
Penguji I : (Prof. Assoc Rosnah Amal Binti Wan Abd Razak) (*petlu*)

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Mengetahui :

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

Ketua

Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.

NIP 197908032003122003



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pembuatan *Asset 2d & 3d* dan *Motion Graphic* Yang Berjudul “Tindak Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Memiliki Masalah Gangguan Mental”. Penulisan ini dilakukan sebagai salah satu syarat mencapai kelulusan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan ini masih memiliki banyak kekurangan dan tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom. sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta;
2. Noorlela Marcheta, S.Kom., M.Kom. sebagai Ketua Program Studi Teknik Multimedia Digital;
3. Prof. Assoc Rosnah Amal Binti Wan Abd Razak, sebagai pembimbing dari Asia e University yang telah menyediakan waktu, energi, dan pemikiran untuk membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dalam menyusun penulisan akhir ini;
4. Seluruh dosen baik dari Asia e University maupun Politeknik Negeri Jakarta yang telah menyediakan waktu, energi, dan pemikiran untuk membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan akhir ini;
5. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, pengertian, panduan, dan dorongan. Juga, atas dukungan moral dan materi yang diberikan sehingga penulis dapat mencapai titik ini.
6. Teman-teman yang selalu memberikan dorongan dan dukungan, yaitu Inatsa Dalila Aulia, Viska Nura Zahira, Nindi Savira Samantha, dan Zahra Fazriati. Juga, kepada teman sekelas penulis atas segala dukungan dan waktu-waktu menyenangkan selama 4 tahun perkuliahan.
7. Rafli Akbar Audi Putra yang telah membantu penulis dalam melengkapi kebutuhan dan selalu ada untuk memberi dukungan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis percaya Allah SWT akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi. Semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu dan bermanfaat sampai kapanpun.

Depok, 5 Agustus 2023

Penulis





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinda Eriska
NIM : 1907433029
Jurusan / Program Studi : T.Informatika dan Komputer / T.Multimedia Digital

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PEMBUATAN ASSET 2D & 3D DAN *MOTION GRAPHIC* YANG BERJUDUL
“TINDAK PIDANA BAGI PELAKU KRIMINAL YANG MEMILIKI MASALAH
GANGGUAN MENTAL””

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta Berhak menyimpan, mengalihmediakan / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 5 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

(Rinda Eriska)

NIM 1907433



Pembuatan Asset 2d & 3d dan Motion Graphic Yang Berjudul “Tindak Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Memiliki Masalah Gangguan Mental”

ABSTRAK

Di Indonesia, banyak kasus mengenai tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental. Dalam beberapa kasus, ada yang berpura-pura mengalami gangguan mental dan ada juga yang memang memiliki keterbatasan mental. Maraknya kasus ini membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya terutama mengenai hukuman dan pasal apa yang diberikan kepada pelaku. Hasil survey menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang mengetahui hubungan antara hukum dan juga kesehatan mental. Tetapi, banyak dari mereka yang tidak mengetahui hasil persidangan dan hukuman apa saja yang diberi kepada para pelaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, video animasi edukasi ini diharapkan dapat menjadi solusi agar masyarakat memahami hukum-hukum apa saja yang diberikan kepada pelaku kriminal yang memiliki gangguan mental sebagaimana hal tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Pembuatan video animasi edukasi ini dilakukan dengan menerapkan metode pengembangan Multimedia Life Cycle (MDLC) yang terdiri dari 6 tahapan. Dengan asset 2d dan 3d, video animasi edukasi ini akan lebih menarik dan mudah dipahami. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan kuesioner.

Kata kunci: 2D, 3D, Animasi Edukasi, Hukum, Kesehatan Mental, Multimedia

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.1.1 Hukum	6
2.1.2 Kesehatan Mental	6
2.1.3 <i>Motion Graphic</i>	7
2.1.4 2D dan 3D	7
2.1.5 Adobe Illustrator.....	8
2.1.6 Adobe After Effect	8
2.2 Penelitian Sejenis	8
2.2.1 Penelitian Sejenis 1 – <i>What is mental health?</i>	9
2.2.2 Penelitian Sejenis 2 – <i>Are you okay?</i>	9
2.2.3 Perbandingan Penelitian Sejenis Terdahulu dengan Sekarang	10
BAB III	11
3.1 Rancangan Penelitian	11
3.1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	11
3.1.2 Teknik Pengumpulan Data	11
3.2 Tahapan Penelitian	12
3.3 Objek Penelitian	13



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV 14

4.1 Analisis Kebutuhan 14

4.1.1 Konsep..... 14

4.2 Perancangan Multimedia..... 16

4.2.1 Storyboard..... 16

4.2.2 Pengumpulan Bahan (*Material Collecting*)..... 32

4.2.3 Asset Audio..... 35

4.3 Implementasi Multimedia..... 36

4.3.1 Exporting 43

4.4 Pengujian 44

4.4.1 Hasil *Alpha* Testing 45

4.5 Pendistribusian 45

BAB V..... 46

5.1 Simpulan..... 46

5.2 Saran 46

DAFTAR PUSTAKA 48

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 49





DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Multimedia Development Life Cycle</i>	12
Gambar 4. 1 <i>Asset Audio</i>	35
Gambar 4. 2 Proses <i>Editing</i> Adobe Illustrator Scene 1	36
Gambar 4. 3 Proses <i>Editing</i> Adobe Illustrator Scene 2	36
Gambar 4. 4 Proses <i>Editing</i> Adobe Illustrator Scene 2	37
Gambar 4. 5 Proses <i>Editing</i> Adobe Illustrator Scene 3	37
Gambar 4. 6 Proses <i>Editing</i> Adobe Illustrator Scene 4	38
Gambar 4. 7 Proses <i>Editing</i> Adobe Illustrator Scene 5	38
Gambar 4. 8 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 3	39
Gambar 4. 9 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 3	39
Gambar 4. 10 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 3	40
Gambar 4. 11 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 3	40
Gambar 4. 12 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 5	41
Gambar 4. 13 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 5	41
Gambar 4. 14 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 4	42
Gambar 4. 15 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 5	42
Gambar 4. 16 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 2	43
Gambar 4. 17 Proses <i>Editing</i> Adobe After Effect Scene 4	43
Gambar 4. 18 <i>Exporting</i>	44
Gambar 4. 19 File hasil <i>compositing</i>	44



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2 Perbandingan penelitian sejenis terdahulu dengan penelitian sekarang	10
Tabel 4.2 User Requirement	14
Tabel 4.3 Kebutuhan Asset	15
Tabel 4.4 Storyboard.....	16
Tabel 4.5 Pengumpulan Bahan	32
Tabel 4.6 Hasil <i>Alpha</i> Testing.....	45





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan jiwa dan hukum memiliki hubungan yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, hukum dapat berperan dalam melindungi hak dan kesejahteraan individu dengan kondisi kesehatan mental. Di sisi lain, sistem hukum juga dapat memperparah tantangan yang dihadapi penyandang gangguan jiwa, misalnya dengan pemberian hukuman atau stigma.

Menurut (Riset Kesehatan Dasar, 2018), gangguan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan yang maju dan meningkat dari tahun ke tahun, lebih dari 19 juta orang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta orang berusia di atas 15 tahun mengalami depresi.

Saat ini Indonesia memiliki prevalensi penderita gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% penduduk di Indonesia memiliki potensi gangguan jiwa. Ini merupakan masalah ekstrim karena 20% dari 250 juta orang secara keseluruhan berpotensi mengalami kesehatan mental (Dr.Celestinus Eigya Munthe, 2021). Data ini belum dihitung dengan gangguan jiwa selama dan dampak penyebaran COVID-19, memberikan gelombang besar ke segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pekerjaan, dan gaya hidup.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat penderita gangguan jiwa (ODMK) yang tidak dapat ditangani secara tepat waktu, paling tidak diperlukan kesadaran diri dan pengakuan dari orang lain agar penderita gangguan jiwa (ODMK) dapat waspada dan mengikuti pengobatan masalah kejiwaan, Hal ini juga dipengaruhi karena adanya batasan yang jelas antara orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), oleh karena itu ciri-ciri penderita ODMK sulit dibedakan dengan orang biasa karena Bedanya mereka dengan penderita ODGJ, penderita ODMK pun mungkin tidak menyadari bahwa yang mereka alami sehari-hari adalah gejala ODMK.

Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan banyaknya kasus kriminal yang mengaitkan pelaku sebagai penderita gangguan jiwa. Pada 2 Desember 2022, SJ (43),



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tersangka pembunuhan tetangganya di Karawang, divonis mengalami gangguan jiwa, hal ini memberikan keringanan hukuman, meski pada akhirnya tetap diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun (Kompas.com, 2022).

Turut Menilik Kasus Mantan Kabag Propam Polri Ferdy Sambo Juli 2022, yang menjadi topik pemberitaan usai terlibat dan dinyatakan sebagai tersangka pada kasus meninggalnya Briptu J. Pelaku mengaku memiliki gangguan jiwa. Kasus ini menjadi perdebatan di masyarakat, karena mengacu pada pasal 44 KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Partai dan mosi ketidakpercayaan, masyarakat meyakini hal ini demi menghindari sanksi berat yang menanti Sambo. (cxomedia.id-Natasya Aulia, 2022).

Dari beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia, untuk mengetahui lebih dalam tentang pandangan masyarakat tentang hubungan antara kesehatan jiwa dengan hukum, penulis melakukan survei. Responden berusia 15 tahun ke atas, perempuan, laki-laki, dan berkewarganegaraan Indonesia dengan latar belakang berbeda.

Menurut hasil survei, 55% responden mengetahui hubungan antara kesehatan mental dan hukum. 41% responden tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur perkara pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa. 79,4% responden tidak memahami proses persidangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa.

Dari sekian banyak tersangka dengan kasus dan penyelesaian serupa, masyarakat tidak banyak mendapatkan pengetahuan dan jawaban dari bentuk keringanan bahkan pembebasan terdakwa, memberikan anggapan bahwa tes kejiwaan dan vonis gangguan jiwa hanya dibuat-buat untuk menghindari hukum sebagaimana mestinya dan memberikan persepsi yang sama mana yang benar bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan survey, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hubungan antara hukum dengan penderita gangguan jiwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka video animasi edukasi yang berjudul “Tindak Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Memiliki Masalah Gangguan Mental” dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

berusia 15 tahun ke atas. Penulis akan membahas beberapa kasus yang terjadi terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gangguan mental. Hal-hal yang akan dibahas meliputi; hukuman yang dikenakan pada pelaku tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dengan gangguan mental, pasal-pasal yang berlaku, tindakan yang diambil oleh hakim, dan apakah ada penanganan khusus untuk penyembuhan pelaku. Materi ini disajikan dengan menggunakan *motion graphic* 2D dan 3D, dengan penjelasan yang mudah dipahami dan musik yang menarik penonton. Masyarakat umum dapat dengan mudah memahami edukasi melalui video, dan belum ada yang menggunakan *motion graphic* untuk membahas hubungan antara kesehatan mental dan hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan observasi dan survei, ditemukan bahwa responden yang berusia 15 tahun ke atas dengan latar belakang pemahaman yang berbeda terhadap hubungan antara hukum dan gangguan mental serta persepsi terhadap kasus kriminal, memerlukan media pembelajaran yang menarik dan informatif berdasarkan referensi yang sesuai untuk umur tersebut. Sehingga mereka dapat memberikan reaksi dari perbandingan antara persepsi lama mereka dan fakta-fakta dari ilmu yang diatur. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembuatan *motion graphic* yang berjudul “Tindak Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Memiliki Masalah Gangguan Mental”.
- b. Bagaimana cara agar Masyarakat tertarik untuk menonton video edukasi yang dikemas menggunakan *motion graphic* ini.
- c. Bagaimana kelayakan *motion graphic* yang berjudul “Tindak Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Memiliki Masalah Gangguan Mental”.

1.3 Batasan Masalah

Berikut batasan masalah yang digunakan untuk menghindari penyimpangan dari tujuan dari penulisan ini:

- a. Menghasilkan asset 2D dan 3D menggunakan software Adobe Illustrator dan Adobe After Effects

- b. Konten dari video edukasi ini ialah pembahasan dari survey yang telah dilakukan.
- c. Hasil akhir dari project ini berformat .mp4
- d. Video tidak lebih dari 5 menit untuk menghindari rasa bosan penonton.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan informatif bagi responden yang berusia 15 tahun ke atas dengan latar belakang yang beragam, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara hukum dan gangguan mental serta persepsi mereka terhadap kasus kriminal. Media pembelajaran ini akan didasarkan pada referensi yang sesuai dan akan memungkinkan responden untuk membandingkan persepsi lama mereka dengan fakta-fakta dari ilmu yang diatur, dan memberikan reaksi terhadap perbandingan ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman responden tentang topik ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika penulisan merupakan metode dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ditulis sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang topik pembuatan *motion graphic* yang penulis ambil, perumusan masalah terkait penelitian, batasan masalah yang berguna untuk menghindari keluarnya pembahasan serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Terakhir, sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas teori-teori terkait penelitian, serta membahas penelitian sejenis guna untuk membandingkan penelitian. Penulis menggunakan metode studi literatur menggunakan jurnal dan paper pada bab ini.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas pendekatan apa saja yang digunakan penulis untuk penelitian ini. Penulis menjelaskan metode dan juga teknik pengumpulan data yang digunakan.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hal-hal yang diperlukan untuk membuat *motion graphic*, seperti asset-asset, storyboard dan implementasinya. Penulis juga menjelaskan proses pembuatan dan analisis pengujian.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas hasil akhir dari keseluruhan penelitian yang telah dibuat. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Berikut kesimpulan yang di dapat:

1. *Motion graphic* yang berjudul “Tindak Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Memiliki Masalah Gangguan Mental” ditujukan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berusia 15 tahun ke atas. *Motion graphic* ini bertujuan memberikan pendidikan mengenai pengetahuan hukum mendalam terkait gangguan mental berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, dikemas dan disajikan dengan asset 2D dan 3D, dengan penjelasan yang jelas dan musik yang menarik perhatian audiens. Video edukasi ini akan memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang kesalahpahaman dan kekeliruan seputar masalah hukum dan gangguan mental yang telah banyak terjadi.
2. Pembuatan video edukasi ini telah berhasil dibuat menggunakan metode *Multimedia Development Life Cyce* (MDLC) dan dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat karna penulis mengunggahnya di Youtube.
3. Video edukasi ini memiliki desain karakter yang unik dan lingkungan yang dapat dengan mudah menarik perhatian audiens. Bahasa yang mudah dipahami membuat audiens lebih mudah memahami dialog dan informasi yang disajikan dalam video ini. Voice-over dan efek suara dengan nada yang bervariasi yang digunakan juga sangat sesuai, memastikan bahwa audiens tidak merasa bosan.
4. *Motion graphic* ini telah berhasil dibuat sebagai media pendidikan untuk berbagai audiens yang membutuhkan informasi ini, memenuhi harapan dan detail yang diinginkan oleh penulis. Meskipun menghadapi banyak tantangan selama pembuatan proyek animasi ini, penulis berhasil mengatasinya dengan solusi terbaik.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan saran dan ide untung pengembangan selanjutnya, yaitu:

1. Mengembangkan video edukasi ini menjadi animasi interaktif yang memungkinkan media pendidikan untuk berinteraksi langsung dengan penggunanya. Selain itu, mengubahnya menjadi animasi interaktif tidak hanya memberi peluang bagi *mograph* ini untuk mencapai audiens yang lebih luas, tetapi juga memungkinkan penyampaian pengalaman belajar yang efektif kepada berbagai lapisan pengguna.
2. Mencoba mengunggah animasi interaktif di platform yang terkenal, selain dapat mencapai berbagai lapis Masyarakat, dengan platform yang terkenal penulis juga akan mendapat kesempatan membuat banyak video animasi edukasi dan dapat memanfaatkan fitur langganan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, A. (t.thn.). *Pengertian Adobe Illustrator: Fitur Unggulan, dan Harga Berlangganan*. Diambil kembali dari Gramedia: *Pengertian Adobe Illustrator: Fitur Unggulan, dan Harga Berlangganan*
- Buwono, H. (2022, September 30). *After Effects Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Tools Unggulannya*. Diambil kembali dari MyEduSolve: *fter Effects Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Tools Unggulannya*
- Fajri, N. (2022, December 5). *Mental Health Awareness*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca-artikel/15674/Mental-Health-Awareness.html>
- Ketahui Kegunaan Motion Graphic Designer dalam Industri Animasi*. (2023). Diambil kembali dari Multimedia Nusantara Politeknik: <https://mnp.ac.id/feature/digital-animation/motion-graphic-designer-dalam-industri-animasi/>
- Kurniasih, W. (t.thn.). *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis*. Diambil kembali dari Gramedia: https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/#Materi_Terkait_Fisika
- Pendekatan Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (2022, June 9). Diambil kembali dari Sampoerna University: <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pendekatan-penelitian/>
- Perbedaan 2D dan 3D beserta Contohnya yang Perlu Diketahui*. (2023, January 30). Diambil kembali dari Kumparan: <https://kumparan.com/how-to-teknologi/perbedaan-2d-dan-3d-beserta-contohnya-yang-perlu-diketahui-1ziXYKLQ51B/4>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rinda Eriska



Lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Januari 2002. Lulus dari SDN Jatiluhur 4 pada tahun 2013, SMPN 9 Bekasi pada tahun 2016 dan SMAN 11 Bekasi pada tahun 2019. Melanjutkan menjadi mahasiswa Dengan Double Degree Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia Jakarta dan Program Bachelor of Technology di Asia e University pada tahun 2019.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Kuesioner


Jenis Kelamin
63 responses



Pendidikan Terakhir
63 responses



Apakah anda mengetahui hubungan antara hukum dan kesehatan mental?
63 responses






Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Apakah anda pernah mendengar tentang kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental?

63 responses



Apakah anda mengetahui dasar hukum yang mengatur mengenai kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental?

63 responses



41% responden tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur mengenai kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Seberapa sering anda menemukan kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental?

63 responses




Darimana anda mendengar berita dan mengikuti proses persidangan mengenai kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental?

63 responses



Apakah anda memahami proses persidangan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental?

63 responses






79.4% responden tidak memahami proses persidangan tindak criminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Apakah anda mengetahui hasil sidang yang diberikan hakim bagi pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental?

63 responses



Jika mengetahui, apakah anda setuju dengan hasil sidang yang diberikan hakim bagi pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan mental?

63 responses



DigiSigner Document ID: 896b0b1f-6090-4b33-99a4-0416c54b5098

Signer

Email: anita.hidayati@tik.pnj.ac.id
IP Address: 103.36.14.70

Signature



Event	User	Time	IP Address
Upload document	rindaeriska11@gmail.com	8/25/23 3:58:44 AM EDT	103.206.247.50
Send for signing	rindaeriska11@gmail.com	8/25/23 4:00:33 AM EDT	103.206.247.50
Open document	anita.hidayati@tik.pnj.ac.id	8/25/23 4:06:50 AM EDT	103.36.14.70
Sign document	anita.hidayati@tik.pnj.ac.id	8/25/23 4:07:35 AM EDT	103.36.14.70
Close document	anita.hidayati@tik.pnj.ac.id	8/25/23 4:07:35 AM EDT	103.36.14.70
Open document	rindaeriska11@gmail.com	8/25/23 4:11:20 AM EDT	103.206.247.50